

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Hukum berbuka puasa bagi orang yang sakit (*marad*) pada dasarnya mubah, karena ada '*illat* hukum yang membolehkan bagi orang sakit untuk berbuka puasa, '*illat* tersebut adalah *marad* itu sendiri yang mengandung unsur *dharuri*.
- b. Hukum berbuka puasa bagi orang yang bepergian (*safar*) adalah mubah, dengan batasan jarak yang di tempuh dalam melakukan perjalanan itu sama dengan jarak kebolehnya menjama' dan qashar shalat yakni perjalanan yang lamanya dua hari dua malam (*marhalataini*), atau 3 mil, atau 16 *farsakh* yang kalau dalam ukuran sekarang adalah 81 Km.
2. Pendapat imam empat madzhab mengenai rukhsah berbuka puasa bagi orang yang sakit (*marad*) dan bepergian (*safar*) di bulan ramadhan adalah mubah dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain, dengan batasan '*illat* hukum yang terkandung dalam *marad* dan *safar* itu haruslah mengandung *dharuri* yang mana *dharuri* ini berdasarkan pendapat dokter yang ahli atau dari pengalaman yang dia rasakan. Begitupun dalam *safar* kebolehan berpuasa itu bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh yang diqiyaskan pada jarak kebolehnya seseorang dalam menjama' dan mengqashar shalat. Kebolehan

inipun didasari adanya unsur kemasyaqatan yang dirasakan oleh *musafir* itu sendiri atau adanya unsur *dharuri*.

3. Semua pendapat yang diungkapkan oleh para imam madzhab masih relevan, karena semua pendapat tersebut selain berlandaskan dua sumber hukum utama yakni al-Quran dan As-Sunnah juga didasari oleh penilaian kemashlahatan bagi mausia. Tinggal kita saja yang meyakini pendapat mana yang mau kita ambil dan kita yakini berdasarkan kondisi masing-masing individu, karena kualitas kesulitan dan kesukaran yang dihadapi seseorang itu berbeda, dan hukumnyapun tergantung kepada ijtihad masing-masing, sesuai dengan kondisi keimanan dan ketakwaannya.

B. Saran

Bagi siapa saja yang sakit atau sedang melakukan perjalanan di bulan Ramadhan, dipersilahkan memilih antara tetap berpuasa kalau seandainya dia merasa mampu dan tidak adanya kesusahan (*masyaqat*) atau tidak timbul bahaya (*dharuri*) bagi dirinya, atau mengambil keringanan (*rukhsah*) jika dirasa dengan puasa itu timbul kesusahan atau timbul sesuatu yang dapat membahayakan bagi dirinya.

Kita bisa mengambil dan berpatokan kepada salah satu pendapat imam empat madzhab yang diyakini dan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada diri kita, janganlah hanya terpaku pada pendapat satu madzhab, karena keempat madzhab tersebut mempunyai derajat ijtihad yang sama, persoalannya sekarang terletak pada kesulitan dan kesukaran yang dihadapi masing-masing individu, dan hukumnya pun tergantung kepada ijtihad masing-masing, sesuai dengan keimanan dan

ketakwaannya. Karena hanya diri pribadilah yang memahami kondisi pribadinya sendiri dan dengan demikian dia jugalah yang bisa menentukan pilihan antara melaksanakan *'azimah* atau *rukhsah*.

Akan tetapi janganlah kita hanya mengambil *rukhsah* saja dalam setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, karena yang demikian itu dapat menjurus kepada beramal sesuai dengan hawa nafsu, serta menjurus kepada sikap pelarian dari *'azimah*.